



SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 12).

Dengan Peraturan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA

dan

BUPATI TOBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Bupati adalah Bupati Toba.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dimaksudkan untuk menarik Investor dan meningkatkan jumlah investasi dalam rangka menanamkan atau menginvestasikan Modalnya di Daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau Kemudahan investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor.

- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Investor yang memenuhi kriteria:
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat;
 - c. menyerap tenaga kerja;
 - d. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - e. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - f. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - g. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - h. pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri pionir;
 - k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - l. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi;
 - m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - n. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah; dan/atau
 - o. berorientasi ekspor

BAB IV BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui PTSP;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) kepada 1 (satu) Investor.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JENIS DAN BIDANG USAHA ATAU KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 8

Jenis Usaha atau Kegiatan yang diprioritaskan memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi meliputi:

- a. industri pioner
- b. usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi;
- c. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan Modalnya;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- f. usaha yang dipersyaratkan dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan jumlah tertentu;
- g. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan produk keunggulan Daerah;
- h. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah; dan/atau
- i. usaha yang berwawasan lingkungan.

Pasal 9

Industri pioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berlaku bagi usaha dengan kriteria:

- a. memiliki keterkaitan usaha yang luas;
- b. memberikan nilai tambah yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian.

Pasal 10

Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau koperasi yang memiliki Perizinan Berusaha dengan kriteria:

- a. menghasilkan produk yang menjadi ciri khas/keunggulan daerah; atau
- b. berpotensi dalam peningkatan usaha.

Pasal 11

Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berlaku bagi Investor yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan/atau koperasi.

Pasal 12

Usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan Modalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berlaku bagi Investor dengan kriteria memiliki Modal dengan jumlah tertentu yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, berlaku bagi Investor yang melaksanakan jenis usaha pada wilayah lokasi sesuai dengan tata ruang wilayah dan usaha pada lokasi perbatasan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan klasifikasi Wilayah lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. wilayah maju;
 - b. wilayah berkembang; dan
 - c. wilayah tertinggal.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan pada Wilayah tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Klasifikasi Wilayah lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Usaha yang dipersyaratkan dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, berlaku bagi Investor yang mempekerjakan tenaga kerja dengan kriteria jumlah yang ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan produk keunggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, berlaku bagi usaha yang terbuka Kepemilikan modalnya.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha yang menghasilkan produk yang menjadi ciri khas/keunggulan daerah.

Pasal 16

Usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf h, berlaku bagi Investor yang memperoleh penyertaan Modal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Usaha yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, berlaku bagi Investor yang melaksanakan upaya pelestarian lingkungan hidup diantaranya pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan hidup dengan kriteria:

- a. melaksanakan pengurangan atau penggantian pemakaian energi fosil untuk alat transportasi, listrik, atau industri menjadi energi baru dan terbarukan; atau
- b. melaksanakan perdagangan karbon.

Bagian Kedua

Bidang Usaha atau Kegiatan Investasi Yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 18

- (1) Bidang usaha atau Kegiatan yang diprioritaskan memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan merupakan bidang usaha skala prioritas tinggi Daerah.
- (2) Bidang usaha skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pariwisata;
 - b. bidang pertanian;
 - c. bidang pendidikan;
 - d. bidang kesehatan;
 - e. bidang peternakan;
 - f. bidang perikanan; dan
 - g. bidang kehutanan
- (3) Perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 19

- (1) Investor yang ingin mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan syarat terdiri atas:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. fotokopi Perizinan Berusaha;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - d. keterangan dan/atau data yang mendukung kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan penilaian atas permohonan Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Verifikasi.

- (3) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. melakukan verifikasi atas kelengkapan persyaratan usulan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. melakukan penilaian untuk menentukan bentuk dan/atau besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - d. menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian permohonan Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak rekomendasi Tim Verifikasi diterima oleh Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon;
 - b. alamat pemohon;
 - c. usaha atau kegiatan;
 - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan;
 - e. jangka waktu Insentif dan/atau Kemudahan; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau Kemudahan.

BAB VII

JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 22

Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Investor paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Investor penerima Insentif dan/atau Kemudahan harus menyampaikan laporan kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat perkembangan penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan.

- (3) Dalam hal Investor tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberhentikan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (4) Penerima yang diberhentikan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat mengajukan kembali permohonan Insentif dan/atau Kemudahan terhadap usaha yg sama.

Pasal 24

- (1) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. data Penerima Insentif dan/atau Penerima Kemudahan;
 - b. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang diberikan;
 - c. eksisting penerima Insentif dan/atau Kemudahan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
- (3) Laporan hasil Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, paling lama 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 25

Bupati menyampaikan laporan perkembangan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil evaluasi dapat berbentuk rekomendasi penambahan atau pengurangan bidang usaha atau bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan.
- (4) Dinas menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 27

Bupati dapat melakukan peninjauan kembali Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan apabila berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, penerima Insentif dan/atau Penerima Kemudahan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi, workshop, bimbingan teknis dan/atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modal.

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberian Insentif dan Kemudahan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 2 April 2024
BUPATI TOBA,
cap/dto
POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 2 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,
cap/dto
AUGUS SITORUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA, PROVINSI SUMATERA UTARA : 4-39/2024;

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TOBA,

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH.MH
PEMBINA TUK (IV/b)
NIP. 19730804 200502 1 002

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. PENJELASAN UMUM

Kegiatan investasi memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian Daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu terakhir perekonomian Daerah mengalami penurunan dilihat dari jumlah investasi yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pandemi covid-19 menjadi penyebab utama dalam penurunan jumlah investasi di Kabupaten Toba.

Perlu adanya upaya untuk meningkatkan investasi di Daerah, agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Upaya Daerah untuk meningkatkan investasi melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi merupakan langkah yang tepat untuk menstimulan investor untuk mau menanamkan Modalnya di Kabupaten Toba.

Pengaturan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas Kesenjangan yaitu perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas Transparansi yaitu keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas Akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas efektif dan efisien yaitu pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan pelatihan vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha.

Huruf f.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a.

Yang dimaksud dengan memiliki keterkaitan usaha yang luas adalah bahwa keberadaan atau produk yang dihasilkan usaha tersebut mempengaruhi/dibutuhkan usaha lainnya.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan nilai tambah yang tinggi adalah bahwa dapat menghasilkan produk yang sangat bermanfaat dari bahan baku yang mudah didapat.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan memperkenalkan teknologi baru adalah bahwa usaha tersebut mempergunakan teknologi dari Inovasi milik sendiri atau teknologi yang belum pernah dipergunakan oleh usaha lainnya di Daerah.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan memiliki nilai strategis bagi perekonomian adalah bahwa usaha dimaksud memiliki dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Huruf a.

Yang dimaksud dengan produk yang menjadi ciri khas/keunggulan Daerah merupakan produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dan kemudian dikenal berasal dari Kabupaten Toba.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan berpotensi dalam peningkatan usaha adalah berdasarkan penilaian bahwa usaha atau kegiatan akan dapat meningkat dari usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah atau pengembangan koperasi berdasarkan peningkatan jumlah anggota, besaran modal atau perluasan usaha koperasi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a,

Yang dimaksud dengan energi fosil adalah sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon yang terbentuk karena adanya proses alamiah berupa pembusukan dari organisme yang mati, contoh energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA NOMOR 4